



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.MAS MURNI INDONESIA,Tbk. beralamat di Jalan Yos Sudarso No.11 Kota Surabaya, yang diwakili oleh Dje PETERJANTO SUHARJONO, IR. selaku Direktur PT.MAS MURNI INDONESIA,Tbk. dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAM ASMARA HAKIM, S.H.;MOHAMAD BUDI ARIFIN, S.H. dan M.R.S.KSATRIA NUSANTARA, S.H. masing-masing Para Advokat yang beralamat di Jalan Banjarsugihan III/18 Tandes Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

1. Nama : Dina Yuli Lisanti
NIK : 3506154407930001
Tempat / tgl lahir : Kediri, 04-07-1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status Kawin : Kawin
Alamat : Dsn. Borolor Rt/Rw 002/003 Kel. Sumberjo Kec. Purwoasri – Kediri

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I

2. Nama : Karolina Retno Puspitowati
NIK : 3578044511760007
Tempat / tgl lahir : Surabaya, 05-11-1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status Kawin : Belum Kawin
Alamat : Jl. Karangan 217 Rt/Rw 002/001 Kel.

Sawunggaling Kec. Wonokromo – Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

3. Nama : Megik Harianto

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3516131805450002

Tempat / tgl lahir : Mojokerto, 18-05-1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Status Kawin : Belum Kawin
Alamat : Karangkono Rt/Rw 003/002 Des. Mojaranu
Kec. Sooko Mojokerto

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III

4. Nama : Multi Sasana
NIK : 3578211005770001
Tempat / tgl lahir : Malang, 10-05-1977
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status Kawin : Kawin
Alamat : Pulosari 3.K/75 Rt/Rw 002/007 Kel. Gunungsari
Kec. Dukuh Pakis – Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV

5. Nama : Pither Padhang
Nik : 3578141512610001
Tempat/Tgl Lahir : Toraja, 15-12-1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta
Status kawin : Kawin
Alamat : Oma Indah Menganti B5 No. 24 Gresik

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V

6. Nama : Puji Santoso
NIK : 3578020307830001
Tempat / tgl lahir : Surabaya, 03-07-1983
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Sidosermo GG Damri No. 33 RT/RW 006/002
Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI

7. Nama : Achmad Firdausil Akbar
NIK : 3578091403890005
Tempat / tgl lahir : Surabaya, 14-03-1989
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jangkungan GG 1 8/18 Kel. Nginden Jangkungan,
Kec. Sukolilo, Kota Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII

8. Nama : Djumadi
NIK : 3578231805790001
Tempat / tgl lahir : Surabaya, 18-05-1979
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Karah No. 208/A RT/RW 005/006, Kel. Karah
Kec. Jambangan, Kota Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII

9. Nama : Joko Sumarto
NIK : 3678170403830001
Tempat / tgl lahir : Surabaya, 04-03-1983
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Tanah Merah Indah 3/20 RT/RW 14/04, Kel. Tanah
Kali Kedinding, Kec. Kenjeran Kota Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX

10. Nama : Alm. Kuntatik
Nik : 3578094410630005
Tempat / Tgl Lahir : Trenggalek, 04-10/1963

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perempuan

Agama : Islam
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : -
Status Kawin : -
Alamat : Jl. Semolowaru Indah Blok N No. 8, RT/RW 001/011,
Kel. Semolowaru, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya

Dalam hal ini Alm. Kuntatik diwakili oleh Ahli Warisnya:

Nama : Fenny Kurnia Sari
Nik : 3578095506920001
Tempat / Tgl Lahir : Surabaya, 15-06-1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Status Kawin : Belum Kawin
Alamat : Jl. Semolowaru Indah Blok N No. 8, RT/RW 001/011,
Kel. Semolowaru, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat X

Untuk selanjutnya dalam perkara ini Tergugat I sampai dengan Tergugat X diwakili oleh Kuasanya Agus Suprianto, SH., dan Denny Nobel Nur Racman Hakim, S.H., M.H. Para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum FSPMI Jawa Timur, beralamat di Jl. Simo Pomahan II, Blok B-2, RT/RW : 09/02, Suko Manunggal, Surabaya, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan para pihak didalam persidangan;
Setelah memperhatikan bukti bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Maret 2023, yang telah dilakukan perbaikan gugatan tanggal 16 Mei 2023, dilampiri Risalah/Anjuran dari Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Maret 2023 dalam Register Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
A. DASAR DASAR GUGATAN

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya tertulis “ UU PPHI”) Pada pasal 1 angka 1 jo pasal 1 angka 17 telah mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial

Pasal 1 angka 1

“perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja /buruh serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak perselisihan kepentingan , perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam suatu perusahaan”

Pasal 1 Angka 17:

“Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan pengadilan negeri yang berwenang dan memeriksa , mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial”

2. Bahwa , dalam gugatan ini perselisihan yang timbul antara Pengugat dan Para Tergugat ialah perselisihan pemutusan hubungan kerja, yaitu terkait tidak dipenuhinya pesangon uang penggantian hak yang belum dibayar dan belum hangus Para Penggugat yang diatur dalam ketentuan 164 ayat 3 undang undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan (selanjutnya cukup disebut “UU.Ketenagakerjaan”):

3. Bahwa, Pasal 1 angka 4 UU PPHI, berbunyi :

“perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesepakatan pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak”:

4. Bahwa pasal 164 ayat 3 UU Ketenagakerjaan Menyatakan :

“pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh karena perusahaan tutup dalam karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang pesangon hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).”:

B. ALASAN-ALASAN GUGATAN

- 1 Bahwa, Penggugat merupakan badan hukum perseroan terbatas yang berkedudukan di Surabaya dengan alamat Jl. Yos Sudarso No. 11, bergerak dibidang usaha perhotelan, dikenal dengan nama “Garden Palace Hotel Surabaya” ;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Para Tergugat merupakan karyawan tidak tetap terbukti dengan adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah disepakati dan disetujui oleh Para Tergugat dengan Penggugat, dengan masa kerja :

- 1) DINA YULI LISANTI dari tanggal 1 Februari 2019 s/d 31 Januari 2021
 - 2) KAROLINA RETNO P dari tanggal 1 Maret 2020 s/d 28 Februari 2021
 - 3) MEGIK HARIANTO dari tanggal 1 oktober 2019 s/d 30 September 2020
 - 4) MULTI SASANA, dari tanggal 1 Agustus 2018 s/d 31 Juli 2020
 - 5) PITHER PADHANG P, dari tanggal 3 Januari 2020 s/d 2 Januari 2021
 - 6) PUJI SANTOSO, dari tanggal 1 Februari 2019 s/d 31 Januari 2020
 - 7) ACHMAD FIDAUSIL AKBAR, dari tanggal 1 November 2019 s/d 31 Oktober 2021
 - 8) DJUMADI, dari tanggal 1 April 2020 s/d 31 Maret 2021
 - 9) JOKO SUMARTO, dari tanggal 1 April 2020 s/d 31 Maret 2021
 - 10) ALMA KUNTATIK, dari tanggal 1 Mei 2019 s/d 30 April 2021.
3. Bahwa permasalahan bermula diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan ditutupnya Jalan Raya Yos Sudarso (Ruas Satu Arah) selama 6 (enam) bulan (September 2020 s/d Januari 2021) oleh Pemkot.Surabaya guna kepentingan pembangunan museum alun-alun, sehingga akses masuk menuju Hotel Garden Palace tertutup, mengakibatkan merosotnya okupasi hunian hingga operasional hotel tutup sementara, sehingga demi kelangsungan usaha dan keselamatan jiwa pekerja disepakati 3 (tiga) Perjanjian Bersama untuk cuti tidak berbayar (*unpaid leave*) ;
5. Bahwa 17 Desember 2020 Penggugat telah mencatatkan perselisihan Tripartit perselisihan PHK di Kantor Dinas Tenaga Kerja dengan Para Tergugat (10 orang karyawan) bersama 8 (delapan) orang karyawan tidak tetap lainnya, sehingga total 18 Orang karyawan tidak tetap ;
6. Bahwa atas pencatatan Tripartit tersebut, tanggal 28 Juni 2021 diterbitkan Anjuran oleh Mediator Ketenagakerjaan Pemkot.Surabaya, yang berbunyi :
1. Agar pengusaha PT Mas Murni Indoseia, TBK memberikan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4)

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 13 Tahun 2003 kepada sdr ACHMAD

Junaidy DKK (17 orang) dengan perincian sebagaimana terlampir

2. Agar pengusaha PT Mas Murni Indonesia, TBK memberikan ganti rugi kepada Sdr Pither Padang sebesar upah pekerja upah sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjadengan Rincian sebagai berikut :

$8 \times \text{Rp}4.200.479,19 = \text{Rp } 33.603.833,52$

7. Bahwa pihak karyawan dalam anjuran tersebut yakni 8 (delapan) orang karyawan (SIGIT SETYAWAN Dkk.) yang statusnya sama dengan Para Tergugat yakni karyawan tidak tetap, mengajukan Gugatan di PHI. Pada PN.Surabaya dengan register perkara Nomor : 100/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby, dan telah diputus pada tanggal 10 Oktober 2022, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara para penggugat dengan Tergugat, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2020
3. Menghukjurn Tergugat untuk Membayar uang kompensasi para penggugat, secara tunai dan sekaligus, yaitu : penggugat I (Sigit Setyawan) ; Rp 5.076.358,-; Penggugat II (Nuril Huda) : 5.374.968,-; Penggugat III (Peli Heliyanto) ; Rp 3.871.053,- ; Penggugat IV (Achmad Jawadi) ; Rp 5.076.358,- ; Penggugat V (Hendro Cahyono): Rp 7.166.624,- ; Penggugat VI (Andri Saputro) ; Rp 3.548.465,- ; Penggugat VII (Denny Wijayanto) ; Rp 6.569.405,- ; Penggugat VIII (Sukaeri) ; Rp 7.416.477,-;

8. Bahwa dengan demikian tersisa 10 karyawan (Para Tergugat), sesuai uraian angka-2 diatas maka Para Tergugat telah diikat hubungan kerja selama 2 (dua) tahun, merujuk pada perkara yang serupa pada uraian diatas terbukti hubungan kerja Penggugat dengan Para Tergugat berakhir 30 Mei 2020 (vide Putusan PHI.PN.Sby Nomor uraian angka No. 7 diatas);

9. Bahwa oleh karena hubungan kerja-nya berakhir sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, maka berdasarkan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, disebutkan

"Dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh Pekerja/buruh"

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menghitung uang kompensasi untuk Para Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu harus diketahui upah Para Penggugat sebagai dasar dari perhitungan uang kompensasi tersebut ;

2. Bahwa upah (gaji pokok dan tunjangan tetap) berdasarkan Anjuran Mediator Tripartit halaman-7 dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, masing-masing Para Tergugat, sebagai berikut :

Tergugat-I (DINA YULI LISANTI)	: Rp. 4.205.479,-
Tergugat-II (KAROLINA RETNO P.)	: Rp. 4.218.479,-
Tergugat-III (MEGIK HARIANTO)	: Rp. 4.205.479,-
Tergugat-IV (MULTI SASANA)	: Rp. 4.221.479,-
Tergugat-V (PITHER PADHANG P.)	: Rp. 3.886.053,-
Tergugat-VI (PUJI SANTOSO)	: Rp. 4.205.479,-
Tergugat-VII (ACHMAD FIDAUSIL AKBAR)	: Rp. 4.215.479,-
Tergugat-VIII (DJUMADI)	: Rp. 4.211.479,-
Tergugat-IX (JOKO SUMARTO)	: Rp. 4.211.479,-
Tergugat-X (ALMA KUNTATIK)	: Rp. 4.243.079,-

3. Bahwa oleh karena upah Para Tergugat telah diketahui, maka sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tersebut Para Tergugat berhak atas uang kompensasi, yang masing-masing adalah :

Tergugat-I DINA YULI LISANTI dari tanggal 1 Februari 2019 s/d 31 Januari 2021

Maka, PKWT mulai 1 Februari 2019 dan diputus hubungan kerjanya pada tanggal 30 Mei 2020, maka jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan adalah 16 bulan, maka uang kompensasinya adalah $(16/12) \times \text{Rp. 4.205.479,-} = \text{Rp. 5.607.305,-}$

Tergugat-II KAROLINA RETNO P dari tanggal 1 Maret 2020 s/d 28 Februari 2021

Maka, PKWT mulai 1 Maret 2020 dan diputus hubungan kerjanya pada tanggal 30 Mei 2020, maka jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan adalah 3 bulan, maka uang kompensasinya adalah $(3/12) \times \text{Rp. 4.218.479,-} = \text{Rp. 1.054.620,-}$

Tergugat-III MEGIK HARIANTO dari tanggal 1 Oktober 2019 s/d 30 September 2020

Maka, PKWT mulai 1 Oktober 2019 dan diputus hubungan kerjanya pada tanggal 30 Mei 2020, maka jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan adalah 8 bulan, maka uang kompensasinya adalah $(8/12) \times \text{Rp. 4.205.479,-} = \text{Rp. 2.803.653,-}$

Tergugat-IV MULTI SASANA, dari tanggal 1 Agustus 2018 s/d 31 Juli 2020

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Maka, PKWT mulai 1 Agustus 2018 dan diputus hubungan kerjanya pada tanggal 30 Mei 2020, maka jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan adalah 22 bulan, maka uang kompensasinya adalah $(22/12) \times \text{Rp. } 4.221.479,- = \text{Rp. } 7.739.378,-$

Tergugat-V PITHER PADHANG P, dari tanggal 3 Januari 2020 s/d 2 Januari 2021

Maka, PKWT mulai 3 Januari 2020 dan diputus hubungan kerjanya pada tanggal 30 Mei 2020, maka jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan adalah 5 bulan, maka uang kompensasinya adalah $(5/12) \times \text{Rp. } 3.886.053,- = \text{Rp. } 1.619.189,-$

Tergugat-VI PUJI SANTOSO, dari tanggal 1 Februari 2019 s/d 31 Januari 2020

Maka, PKWT mulai 1 Februari 2019 dan diputus hubungan kerjanya pada tanggal 30 Mei 2020, maka jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan adalah 16 bulan, maka uang kompensasinya adalah $(16/12) \times \text{Rp. } 4.205.479,- = \text{Rp. } 5.607.305,-$

Tergugat-VII ACHMAD FIDAUSIL AKBAR, dari tanggal 1 November 2019 s/d 31 Oktober 2021

Maka, PKWT mulai 1 November 2019 dan diputus hubungan kerjanya pada tanggal 30 Mei 2020, maka jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan adalah 7 bulan, maka uang kompensasinya adalah $(7/12) \times \text{Rp. } 4.215.479,- = \text{Rp. } 2.459.029,-$

Tergugat-VIII DJUMADI, dari tanggal 1 April 2020 s/d 31 Maret 2021

Maka, PKWT mulai 1 April 2020 dan diputus hubungan kerjanya pada tanggal 30 Mei 2020, maka jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan adalah 2 bulan, maka uang kompensasinya adalah $(2/12) \times \text{Rp. } 4.211.479,- = \text{Rp. } 701.913,-$

Tergugat-IX JOKO SUMARTO, dari tanggal 1 April 2020 s/d 31 Maret 2021

Maka, PKWT mulai 1 April 2020 dan diputus hubungan kerjanya pada tanggal 30 Mei 2020, maka jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan adalah 2 bulan, maka uang kompensasinya adalah $(2/12) \times \text{Rp. } 4.211.479,- = \text{Rp. } 701.913,-$

Tergugat-X ALMA KUNTATIK, dari tanggal 1 Mei 2019 s/d 30 April 2021.

Maka, PKWT mulai 1 Mei 2019 dan diputus hubungan kerjanya pada tanggal 30 Mei 2020, maka jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan adalah 15 bulan, maka uang kompensasinya adalah $(15/12) \times \text{Rp. } 4.243.079,- = \text{Rp. } 5.303.849,-$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan alasan fakta dan yuridis diatas mohon Majelis Hakim

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,
memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2020:
3. Menetapkan hak normatif berupa uang kompensasi pekerja kontrak / karyawan tidak tetap (Para Tergugat), masing-masing:
Tergugat-I DINA YULI LISANTI, Rp. 5.607.305,-
Tergugat-II KAROLINA RETNO P, Rp. 1.054.620,-
Tergugat-III MEGIK HARIANTO, Rp. 2.803.653,-
Tergugat-IV MULTI SASANA, Rp. 7.739.378,-
Tergugat-V PITHER PADHANG P, Rp. 1.619.189,-
Tergugat-VI PUJI SANTOSO, Rp. 5.607.305,-
Tergugat-VII ACHMAD FIDAUSIL AKBAR, Rp. 2.459.029,-
Tergugat-VIII DJUMADI, Rp. 701.913,-
Tergugat-IX JOKO SUMARTO, Rp. 701.913,-
Tergugat-X ALMA KUNTATIK, Rp. 5.303.849,-
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Atau : *Ex Aequo Et Bono*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya tersebut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR yang menyatakan bahwa "*Majelis Hakim berkewajiban untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum memeriksa perkara lebih lanjut*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Para Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan Para Tergugat menyatakan persetujuannya bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 17 Juli 2023, sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa, Para Tergugat/Para Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh pernyataan, klaim, dalil, posita, maupun petitum

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Tergugat/Para Penggugat Rekonsensi di dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Para Tergugat/Para Penggugat Rekonsensi dan dapat dibuktikan secara hukum;

2. Bahwa, Para Tergugat/Para Penggugat Rekonsensi tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat/Tergugat Rekonsensi satu per satu dalam gugatannya. Para Tergugat/Para Penggugat Rekonsensi hanya akan menanggapi dalil-dalil yang dianggap penting untuk diberikan penegasan, penjelasan, dan/atau penerangan guna menguatkan dalil-dalil Para Tergugat/Para Penggugat Rekonsensi;
3. Bahwa, Para Tergugat/Para Penggugat Rekonsensi secara tegas menolak terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Para Tergugat/Para Penggugat Rekonsensi;

B. DALAM KONPENSASI

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa, setelah Para Tergugat mempelajari secara seksama terhadap surat gugatan yang telah disusun dan diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat berkesimpulan bahwa surat gugatan Penggugat *aquo* mengandung cacat formil sehingga perlu dilakukan koreksi secara serius sebelum masuk dalam pokok perkara. Untuk itu Para Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.13/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Februari 2023 Penggugat telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara;
2. Bahwa Para Tergugat (selaku Kreditur) telah mengajukan penagihan kepada Penggugat (selaku Debitur) melalui Pengurus PKPU Penggugat pada tanggal 6 Maret 2023;
3. Bahwa selanjutnya Para Tergugat mengikuti agenda PKPU Sementara meliputi rapat pra verifikasi, rapat verifikasi dan voting PKPU Sementara Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 3 April 2023 Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap kepada Penggugat selama 60 (enam puluh) hari;
5. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Penundaan Kewajiban

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (PKPU) tetap kepada Penggugat selama 30 (tiga puluh) hari;

6. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap kepada Penggugat selama 45 (empat puluh lima) hari;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan di atas, membuktikan Para Tergugat terlibat dalam persidangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap Penggugat selaku Kreditur;
8. Bahwa berdasarkan pada pasal 1 angka 7 juncto pasal 300 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan: *"pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan penyitaan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang"*.

Berdasarkan uraian tersebut maka Pengadilan Niaga memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

9. Bahwa berdasarkan pada pasal 240 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

"(1) Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya"

Lebih lanjut dalam pasal 243 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

"(3) Debitor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus"

10. Berdasarkan uraian pasal tersebut, Penggugat selaku Debitur yang saat ini dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tetap tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Selain itu, Penggugat selaku Debitur dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tidak diperbolehkan oleh hukum untuk menjadi pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang berkaitan dengan hak atau kewajiban

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menyangkut harta kekayaannya tanpa adanya persetujuan dari pengurus;

11. Bahwa berdasar pada ketentuan pasal 240 ayat (1) dan pasal 243 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memutus perkara nomor : 113/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat dalam perkara a quo dengan pertimbangan sebagaimana termuat pada halaman 51 putusan a quo sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 240 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004, Debitor dalam perkara PKPU memerlukan adanya persetujuan dari Pengurus untuk melaksanakan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya dan sebagai konsekuensi dari pasal 240 ayat (1) tersebut maka berdasarkan pasal 243 ayat (3) nya, Debitor selama masa PKPU tidak boleh menjadi Penggugat maupun Tergugat dalam perkara mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa bantuan dan persetujuan pihak Pengurus;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut, beralasan hukum untuk dikabulkan, dan dengan demikian Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo;"

12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki kewenangan secara absolut dalam memeriksa perkara a quo.

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusannya dengan Amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan pada Bagian Dalam Eksepsi di atas mohon dianggap termuat kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat nomor 2 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat adalah karyawan tidak tetap. Faktanya adalah yang berstatus karyawan tidak tetap (kontrak) hanya Tergugat V (Pither Padhang) saja. Sedangkan Para Tergugat lainnya adalah karyawan tetap sesuai dan berdasarkan Nota Pemeriksaan Khusus dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor 560/969/NP/108.05/2022, tertanggal 29 Agustus 2022 yang menyatakan 17 Pekerja dari Penggugat yang di dalamnya terdapat Tergugat I,II,III,IV,VI,VII,VIII,IX dan Tergugat X adalah Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Perjanjian yang bersifat tetap sehingga dalam Saran Tindak surat *a quo* menegaskan bahwa Pekerjaan Waktu Tertentu yang dilaksanakan oleh PT. Mas Murni Indonesia, Tbk bertentangan dengan pasal 59 ayat 2 Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga 17 Pekerja dalam surat *a quo* termasuk Para Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tetap Tertentu (PKWTT);
3. Bahwa Tergugat V pada tanggal 15 Desember 2018 telah pensiun dan selanjutnya dipekerjakan kembali dengan status kontrak sejak 3 Januari 2019. Dalam masa kontrak sejak 3 Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 (surat PHK Sepihak dari Penggugat), hak-hak sebagai pekerja kontrak seperti kompensasi pemutusan hubungan kontrak kerja, upah proses, DP/cuti belum diterima oleh Tergugat V;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan menyatakan "*Dari laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, jika terdapat temuan dugaan pelanggaran, Pengawas Ketenagakerjaan wajib membuat Nota Pemeriksaan*";
5. Bahwa sebagaimana penjelasan dalam pasal tersebut, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur melalui Nota Pemeriksaan Khusus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur nomor 560/969/NP/108.05/2022 menemukan adanya DUGAAN

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELANGGARAN TERHADAP STATUS 17 PEKERJA PT. MAS MURNI INDONESIA, TBK yang demi hukum menjadi Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

6. Bahwa, terhadap Nota Pemeriksaan Khusus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provisis Jawa Timur nomor 560/969/NP/108.05/2022 tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatan kepada Pengawas Tingkat Kementerian dan atau upaya hukum lain sesuai dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian Nota Pemeriksaan Khusus tersebut telah bersifat final dan mengikat yang wajib dijalankan oleh Penggugat;
7. Bahwa, oleh karena Para Tergugat, kecuali Tergugat V, merupakan pekerja tetap dari Penggugat maka secara mutatis mutandis seluruh dalil gugatan Penggugat nomor 9 s/d 12 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;
8. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil gugatan Penggugat nomor 7 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan "*Bahwa pihak karyawan dalam anjuran tersebut yakni 8 (delapan) orang karyawan (Sigit Setyawan Dkk), yang statusnya sama dengan Para Tergugat yakni Karyawan tidak tetap, mengajukan gugatan PHI Pada PN. Surabaya dengan register perkara Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/ 2022/PN.Sby telah diputus pada tanggal 10 Oktober 2022...dst.*". Putusan register perkara Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/ 2022/PN.Sby tersebut belum berkekuatan hukum tetap dikarenakan putusan perkara *a quo* masih dalam upaya hukum kasasi dengan register perkara nomor 793 K/ Pdt. Sus-PHI/2023. Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut tidak ada landasan hukumnya sehingga sudah sepatutnya dalil *a quo* ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dipertimbangkan;
9. Bahwa, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbantahkan seluruhnya, sehingga sudah sepatutnya gugatan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, bersama Jawaban ini Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap Penggugat atas gugatan Penggugat *a quo*, sehingga kedudukan Para Tergugat dalam hal ini menjadi :
Tergugat I kedudukannya sekarang sebagai Penggugat I Rekonpensi,
Tergugat II kedudukannya sekarang sebagai Penggugat II Rekonpensi,
Tergugat III kedudukannya sekarang sebagai Penggugat III Rekonpensi,
Tergugat IV kedudukannya sekarang sebagai Penggugat IV Rekonpensi,

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat V kedudukannya sekarang sebagai Penggugat V Rekonpensi,
Tergugat VI kedudukannya sekarang sebagai Penggugat VI Rekonpensi,
Tergugat VII kedudukannya sekarang sebagai Penggugat VII Rekonpensi,
Tergugat IX kedudukannya sekarang sebagai Penggugat IX Rekonpensi,
Tergugat X kedudukannya sekarang sebagai Penggugat X Rekonpensi,
Semuanya kemudian disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi dan
Penggugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi;
Bahwa, gugatan rekonpensi ini diajukan atas Perselisihan Hak diikuti
Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pasal 86 Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial (PPHI) yang menyatakan, *"Dalam hal perselisihan
hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan
pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib
memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan
kepentingan"*;

2. Bahwa, dalil-dalil yang termuat pada bagian Konpensi di atas dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi ini;
3. Bahwa, Para Penggugat Rekonpensi telah bekerja pada Tergugat Rekonpensi, sebagaimana rincian berikut:
 - 1) Dina Yuli Lisanti Telah bekerja sejak 1 November 2016, masa kerja 3 tahun 7 bulan;
 - 2) Karolina Retno Puspitowati telah bekerja sejak 1 Juli 2004, masa kerja 16 tahun 11 bulan;
 - 3) Megik Harianto Telah bekerja sejak 1 Oktober 2018, masa kerja 1 tahun 8 bulan;
 - 4) Multi Sasana telah bekerja sejak 1 Desember 2004, masa kerja 17 tahun 8 bulan;
 - 5) Pither Padhang telah bekerja sejak 3 Januari 2019, masa kerja 1 tahun 5 bulan;
 - 6) Puji Santoso telah bekerja sejak 1 Februari 2018, masa kerja 2 tahun 3 bulan;
 - 7) Achmad Firdausil Akbar telah bekerja sejak 1 April 2010, masa kerja 12 tahun 4 bulan;
 - 8) Djumadi telah bekerja sejak 1 Agustus 2004, masa kerja 17 tahun 8 bulan;
 - 9) Joko Sumarto telah bekerja sejak 1 September 2006, masa kerja 15 tahun 11 bulan;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10) Anda mengajukan gugatan bekerja sejak 1 Januari 2014, masa kerja 8 tahun 8 bulan.

4. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi, kecuali Penggugat V Rekonpensi (Pither Padhang), merupakan pekerja tetap dari Tergugat Rekonpensi. Sedangkan Penggugat V Rekonpensi merupakan pekerja kontrak (PKWT) dari Tergugat Rekonpensi;
5. Bahwa permasalahan bermula dari Tergugat Rekonpensi yang melakukan keterlambatan gaji dan service yang belum dibayarkan sejak bulan Januari, Februari, Maret 2020 dan atas tindakan tersebut Para Penggugat Rekonpensi melakukan pelaporan ke Pengawas Disnakertrans Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 April 2020 dengan tuntutan Uang service bulan Januari, Februari, Maret dan Gaji bulan Februari, Maret, April serta Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayar terakhir pada bulan Oktober 2019;
6. Bahwa mulai tanggal 1 April 2020 Para Penggugat Rekonpensi dirumahkan tanpa kepastian hukum mengenai status Para Penggugat Rekonpensi dan kemudian pada tanggal 13 April 2020 ada pemberitahuan via chat Whatsapp bahwa hotel tutup sementara sampai pada tanggal 27 April 2020;
7. Bahwa sampai lewat tanggal 27 April 2020 Tergugat Rekonpensi belum mengeluarkan surat tertulis mengenai status Para Penggugat Rekonpensi dirumahkan atau kembali bekerja, kemudian pada tanggal 8 Mei 2020 Para Penggugat Rekonpensi sepakat untuk datang ke hotel menginginkan kembali bekerja tapi di usir keluar dari area hotel oleh Tergugat Rekonpensi;
8. Bahwa pada tanggal 19, 20, 22, 23 Mei 2020 Para Penggugat Rekonpensi mendapatkan undangan dari Tergugat Rekonpensi untuk pengambilan uang service, dengan syarat menandatangani surat perjanjian PHK sepihak dan Para Penggugat Rekonpensi sepakat menolaknya;
9. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2020 Para Penggugat Rekonpensi mendapatkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Tergugat Rekonpensi yang dikirim melalui POS;
10. Bahwa Penggugat V Rekonpensi dahulu merupakan pekerja Tergugat Rekonpensi yang telah pensiun pada tanggal 15 Desember 2018 dan dipekerjakan kembali dengan status pekerja kontrak sejak 3 Januari 2019 dan berakhir pada bulan Desember 2020. Namun sebelum masa kontraknya berakhir, Penggugat V Rekonpensi pada bulan Mei 2020 juga menerima surat PHK Sepihak dari Tergugat Rekonpensi, tanpa diberikan hak-haknya sebagai pekerja kontrak seperti ganti rugi, kompensasi pemutusan hubungan kontrak kerja, upah proses, dan atau DP/cuti;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, atas permasalahan tersebut, Para Penggugat Rekonpensi dan Tergugat telah melakukan perundingan secara Bipartit beberapa kali akan tetapi tidak mendapatkan hasil. Sehingga Para Penggugat Rekonpensi melakukan aksi mogok 1 (satu) dan aksi mogok 2 (dua) sebagai gerakan untuk meminta hak-hak yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi;
12. Bahwa, oleh karena perundingan antara para Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi gagal, maka pada tanggal 17 Desember 2020 Para Penggugat Rekonpensi mencatatkan perselisihan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;
13. Bahwa, para Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah melakukan mediasi yang difasilitasi oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Namun, lagi-lagi mediasi tersebut tidak mencapai titik temu diantara kedua belah pihak;
14. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya mengeluarkan anjuran nomor 565/5221/436.7.8/2021 atas Perselisihan PHK antara Para Penggugat selaku Pekerja dengan Tergugat selaku Pemberi Kerja. Pada pokoknya Anjuran Disnaker Kota Surabaya menganjurkan:
- Agar Pengusaha PT. Mas Murni Indonesia ,Tbk memberikan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Kepada Sdr. Achmad Junaidy, dkk (17 orang).
 - Agar Pengusaha PT. Mas Murni Indonesia ,Tbk memberikan ganti rugi kepada sdr. Piher Padhang sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sebagai berikut 8 x Rp. 4.200.479,19 = Rp. 33.603.833,52
15. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan di atas terdapat hak-hak ketenagakerjaan yang seharusnya dibayarkan kepada Para Penggugat Rekonpensi yang meliputi sebagaimana berikut:
- a) *Uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian Hak Para Penggugat Rekonpensi (kecuali Penggugat V Rekonpensi) yang merupakan pekerja tetap Tergugat Rekonpensi, yang total seluruhnya sebesar Rp. 746,215,159 (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dan ganti rugi Penggugat Rekonpensi V dengan sebesar Rp. 33,603,832 (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), dengan rincian sebagaimana berikut:*

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kerja	Upah	Uang pesangon	Uang penghargaan n masa kerja	Uang penggantian hak	Total
1	Dina Yuli Lisanti	5 Tahun 9 bulan	4,200,479	16.801.916	8,400,958	3,780,431	28,983,306
2	Karolina Retno P	18 tahun 1 bulan	4,200,479	37.804.312	25,202,875	9,451,078	72,458,266
3	Megik Harianto	3 tahun 10 bulan	4,200,479	8.400.958	8,400,958	2,520,287	19,322,204
4	Multi Sasana	17 tahun 8 bulan	4,200,479	37.804.312	25,202,875	9,451,078	72,458,266
5	Puji Santoso	4 tahun 6 bulan	4,200,479	12.601.437	8,400,958	3,150,359	24,152,755
6	A. Firdausil Akbar	12 Tahun 4 bulan	4,200,479	75,608,622	16,801,916	13,861,581	106,272,119
7	Djumadi	18 Tahun	4,200,479	75,608,622	25,202,874	15,121,724	115,933,220
8	Joko Sumarto	15 Tahun 11 bulan	4,200,479	75,608,622	21,002,395	14,491,653	111,102,670
9	Alm. Kuntatik	8 Tahun 8 bulan	4,200,479	58,806,706	12,601,437	10,711,221	82,119,364
	TOTAL						746,215,159

Ganti Rugi Penggugat V Rekonpensi :

NO	NAMA	UMK 2020	SISA KONTRAK	JUMLAH
----	------	----------	--------------	--------

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Ganti Rugi Pither Padhang	4,200,479	8 Bulan	33,603,832
---	---------------------------	-----------	---------	------------

b) Upah Proses Para Penggugat Rekonpensi (kecuali Penggugat V Rekonpensi) sejak bulan April 2020 sampai bulan Februari 2023 atau 35 (Tiga puluh lima) bulan yang totalnya sebesar Rp. 1,367,531,749 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Penggugat Rekonpensi	Upah Perbulan Sesuai UMK	Lama Proses hingga Pengajuan Tagihan PKPU Bulan Februari 2023	5 % Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Upah Proses
2020					
	Dina Yuli Lisanti	4,200,479	9 Bulan	210,024	38,014,335
	Karolina Retno P	4,200,479	9 Bulan	210,024	38,014,335
	Megik Harianto	4,200,479	9 Bulan	210,024	38,014,335
	Multi Sasana	4,200,479	9 Bulan	210,024	38,014,335
	Puji Santoso	4,200,479	9 Bulan	210,024	38,014,335
	A. Firdausil Akbar	4,200,479	9 Bulan	210,024	38,014,335
	Djumadi	4,200,479	9 Bulan	210,024	38,014,335
	Joko Sumarto	4,200,479	9 Bulan	210,024	38,014,335
	Alm. Kuntatik	4,200,479	9 Bulan	210,024	38,014,335
	Total				342,129,015
2021					
	Dina Yuli Lisanti	4,300,479	12 Bulan	215,024	51,820,772
	Karolina Retno P	4,300,479	12 Bulan	215,024	51,820,772
	Megik Harianto	4,300,479	12 Bulan	215,024	51,820,772
	Multi Sasana	4,300,479	12 Bulan	215,024	51,820,772
	Puji Santoso	4,300,479	12 Bulan	215,024	51,820,772
	A. Firdausil Akbar	4,300,479	12 Bulan	215,024	51,820,772
	Djumadi	4,300,479	12 Bulan	215,024	51,820,772
	Joko Sumarto	4,300,479	12 Bulan	215,024	51,820,772

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Alm. Kuntatik	4,300,479	12 Bulan	215,024	51,820,772
	Total				466,386,948
2022					
	Dina Yuli Lisanti	4,375,479	12 Bulan	218,774	52,724,522
	Karolina Retno P	4,375,479	12 Bulan	218,774	52,724,522
	Megik Harianto	4,375,479	12 Bulan	218,774	52,724,522
	Multi Sasana	4,375,479	12 Bulan	218,774	52,724,522
	Puji Santoso	4,375,479	12 Bulan	218,774	52,724,522
	A. Firdausil Akbar	4,375,479	12 Bulan	218,774	52,724,522
	Djumadi	4,375,479	12 Bulan	218,774	52,724,522
	Joko Sumarto	4,375,479	12 Bulan	218,774	52,724,522
	Alm. Kuntatik	4,375,479	12 Bulan	218,774	52,724,522
	Total				475,520,698
2023					
	Dina Yuli Lisanti	4,525,479	2 Bulan	226,274	9,277,232
	Karolina Retno P	4,525,479	2 Bulan	226,274	9,277,232
	Megik Harianto	4,525,479	2 Bulan	226,274	9,277,232
	Multi Sasana	4,525,479	2 Bulan	226,274	9,277,232
	Puji Santoso	4,525,479	2 Bulan	226,274	9,277,232
	A. Firdausil Akbar	4,525,479	2 Bulan	226,274	9,277,232
	Djumadi	4,525,479	2 Bulan	226,274	9,277,232
	Joko Sumarto	4,525,479	2 Bulan	226,274	9,277,232
	Alm. Kuntatik	4,525,479	2 Bulan	226,274	9,277,232
	Total				83,495,088

Hal ini sesuai dan berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, bahwa Pengusaha dan Pekerja yang sedang berselisih, Pekerja tetap mendapatkan upah yaitu upah proses. Bahwa berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Pekerja mendapatkan upah 5% dari UMK;

- c) Denda Keterlambatan Pembayaran Upah Para Penggugat Rekonpensi, (kecuali Penggugat V Rekonpensi) yang totalnya sebesar Rp. 683,765,875 (*Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh*)

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 bahwa Pengusaha yang terlambat membayar upah dikenai denda sebesar 50% dari jumlah upah yang seharusnya diterima pekerja. Adapun rincianya sebagaimana berikut:

NO	NAMA PENGGUGAT REKONPENSI	Upah bulan April 2020 s/d Februari 2023	50% Dari Upah bulan April 2020 s/d Februari 2023
1	Dina Yuli Lisanti	151,836,861	75,918,430,5
2	Karolina Retno P	151,836,861	75,918,430,5
3	Megik Harianto	151,836,861	75,918,430,5
4	Multi Sasana	151,836,861	75,918,430,5
5	Puji Santoso	151,836,861	75,918,430,5
6	A. Firdausil Akbar	151,836,861	75,918,430,5
7	Djumadi	151,836,861	75,918,430,5
8	Joko Sumarto	151,836,861	75,918,430,5
9	Alm. Kuntatik	151,836,861	75,918,430,5
TOTAL		1,366,531,749	683,765,875

d) Kekurangan Upah Tunjangan Hari Raya (THR) Para Penggugat Rekonsensi, (kecuali Penggugat V Rekonsensi) sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 Sebesar Rp. 115,887,933 (Seratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian sebagaimana berikut:

NO	NAMA	THR TAHUN 2020	THR TAHUN 2021	THR TAHUN 2022	JUMLAH
1	Dina Yuli Lisanti	4,200,479	4,300,479	4,375,479	12,876,437
2	Karolina Retno P	4,200,479	4,300,479	4,375,479	12,876,437
3	Megik Harianto	4,200,479	4,300,479	4,375,479	12,876,437
4	Multi Sasana	4,200,479	4,300,479	4,375,479	12,876,437
5	Puji Susanto	4,200,479	4,300,479	4,375,479	12,876,437
6	A. Firdausil Akbar	4,200,479	4,300,479	4,375,479	12,876,437
7	Djumadi	4,200,479	4,300,479	4,375,479	12,876,437
8	Joko Sumarto	4,200,479	4,300,479	4,375,479	12,876,437
9	Alm. Kuntatik	4,200,479	4,300,479	4,375,479	12,876,437
TOTAL TAGIHAN THR					115,887,933

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketenagakerjaan yang seharusnya dibayar oleh Tergugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2,971,499,942 (Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

16. Bahwa, oleh karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan itikad baik dan diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup, maka patutlah kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding, kasasi, dan upaya hukum yang lainnya (*uit voorbar bij voorrad*);

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat/Para Penggugat Rekonpensi memohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo*;

- DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :
 - a) *Uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian Hak Para Penggugat Rekonpensi (kecuali Penggugat V Rekonpensi) total seluruhnya sebesar Rp. 746,215,159 (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dan ganti rugi Penggugat V Rekonpensi dengan sebesar Rp. 33,603,832 (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), dengan rincian masing-masing sebagaimana berikut:*

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kerja	Upah	Uang pesangon	Uang penghargaan masa kerja	Uang penggantian hak	Total
1	Dina Yuli Lisanti	5 Tahun 9 bulan	4,200,479	16.801.916	8,400,958	3,780,431	28,983,306
2	Karolina Retno P	18 tahun 1 bulan	4,200,479	37.804.312	25,202,875	9,451,078	72,458,266
3	Megik Harianto	3 tahun 10 bulan	4,200,479	8.400.958	8,400,958	2,520,287	19,322,204
4	Multi Sasana	17 tahun 8 bulan	4,200,479	37.804.312	25,202,875	9,451,078	72,458,266
5	Puji Santoso	4 tahun 6 bulan	4,200,479	12.601.437	8,400,958	3,150,359	24,152,755
6	A. Firdausil Akbar	12 Tahun 4 bulan	4,200,479	75,608,622	16,801,916	13,861,581	106,272,119
7	Djumadi	18 Tahun	4,200,479	75,608,622	25,202,874	15,121,724	115,933,220
8	Joko Sumarto	15 Tahun 11 bulan	4,200,479	75,608,622	21,002,395	14,491,653	111,102,670
9	Alm. Kuntatik	8 Tahun 8 bulan	4,200,479	58,806,706	12,601,437	10,711,221	82,119,364
	TOTAL						746,215,159

Ganti Rugi Penggugat V Rekonpensi :

NO	NAMA	UMK 2020	SISA KONTRAK	JUMLAH
1	Ganti Rugi Pither Padhang	4,200,479	8 Bulan	33,603,832

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Upah Proses dan UMK sejak bulan April 2020 sampai bulan Februari 2023 atau 35 (Tiga puluh lima) bulan yang totalnya sebesar Rp. 1,367,531,749 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), dengan rincian masing-masing sebagaimana berikut:

No	Nama Penggugat Rekonpensi	Upah Perbulan Sesuai UMK	Lama Proses hingga Pengajuan Tagihan PKPU Bulan Februari 2023	5 % Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Upah Proses
2020					
	Dina Yuli Lisanti	4,200,479	9 Bulan	210,024	38,014,335
	Karolina Retno P	4,200,479	9 Bulan	210,024	38,014,335
	Megik Harianto	4,200,479	9 Bulan	210,024	38,014,335
	Multi Sasana	4,200,479	9 Bulan	210,024	38,014,335
	Puji Santoso	4,200,479	9 Bulan	210,024	38,014,335
	A. Firdausil Akbar	4,200,479	9 Bulan	210,024	38,014,335
	Djumadi	4,200,479	9 Bulan	210,024	38,014,335
	Joko Sumarto	4,200,479	9 Bulan	210,024	38,014,335
	Alm. Kuntatik	4,200,479	9 Bulan	210,024	38,014,335
	Total				342,129,015
2021					
	Dina Yuli Lisanti	4,300,479	12 Bulan	215,024	51,820,772
	Karolina Retno P	4,300,479	12 Bulan	215,024	51,820,772
	Megik Harianto	4,300,479	12 Bulan	215,024	51,820,772
	Multi Sasana	4,300,479	12 Bulan	215,024	51,820,772
	Puji Santoso	4,300,479	12 Bulan	215,024	51,820,772

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 9

A. Firdausil Akbar	4,300,479	12 Bulan	215,024	51,820,772
Djumadi	4,300,479	12 Bulan	215,024	51,820,772
Joko Sumarto	4,300,479	12 Bulan	215,024	51,820,772
Alm. Kuntatik	4,300,479	12 Bulan	215,024	51,820,772
Total				466,386,948

2022

Dina Yuli Lisanti	4,375,479	12 Bulan	218,774	52,724,522
Karolina Retno P	4,375,479	12 Bulan	218,774	52,724,522
Megik Harianto	4,375,479	12 Bulan	218,774	52,724,522
Multi Sasana	4,375,479	12 Bulan	218,774	52,724,522
Puji Santoso	4,375,479	12 Bulan	218,774	52,724,522
A. Firdausil Akbar	4,375,479	12 Bulan	218,774	52,724,522
Djumadi	4,375,479	12 Bulan	218,774	52,724,522
Joko Sumarto	4,375,479	12 Bulan	218,774	52,724,522
Alm. Kuntatik	4,375,479	12 Bulan	218,774	52,724,522
Total				475,520,698

2023

Dina Yuli Lisanti	4,525,479	2 Bulan	226,274	9,277,232
Karolina Retno P	4,525,479	2 Bulan	226,274	9,277,232
Megik Harianto	4,525,479	2 Bulan	226,274	9,277,232
Multi Sasana	4,525,479	2 Bulan	226,274	9,277,232
Puji Santoso	4,525,479	2 Bulan	226,274	9,277,232

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	4,525,479	2 Bulan	226,274	9,277,232
Akbar	4,525,479	2 Bulan	226,274	9,277,232
Djumadi	4,525,479	2 Bulan	226,274	9,277,232
Joko Sumarto	4,525,479	2 Bulan	226,274	9,277,232
Alm. Kuntatik	4,525,479	2 Bulan	226,274	9,277,232
Total				83,495,088

- c) Denda Keterlambatan Pembayaran Upah Para Penggugat Rekonpensi (kecuali Penggugat V Rekonpensi) yang totalnya sebesar Rp. 683,765,875 (*Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), dengan rincian masing-masing sebagaimana berikut:

NO	NAMA PENGUGAT REKONPENSI	Upah bulan April 2020 s/d Februari 2023	50% Dari Upah bulan April 2020 s/d Februari 2023
1	Dina Yuli Lisanti	151,836,861	75,918,430,5
2	Karolina Retno P	151,836,861	75,918,430,5
3	Megik Harianto	151,836,861	75,918,430,5
4	Multi Sasana	151,836,861	75,918,430,5
5	Puji Santoso	151,836,861	75,918,430,5
6	A. Firdausil Akbar	151,836,861	75,918,430,5
7	Djumadi	151,836,861	75,918,430,5
8	Joko Sumarto	151,836,861	75,918,430,5
9	Alm. Kuntatik	151,836,861	75,918,430,5
TOTAL		1,366,531,749	683,765,875

- d) Kekurangan Upah Tunjangan Hari Raya (THR) Para Penggugat Rekonpensi, (kecuali Penggugat V Rekonpensi) sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 Sebesar Rp. 115,887,933 (*Seratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) dengan rincian masing-masing sebagaimana berikut:

NO	NAMA	THR TAHUN 2020	THR TAHUN 2021	THR TAHUN 2022	JUMLAH
----	------	----------------	----------------	----------------	--------

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dina Yuli Lisanti	4,200,479	4,300,479	4,375,479	12,876,437
2	Karolina Retno P	4,200,479	4,300,479	4,375,479	12,876,437
3	Megik Harianto	4,200,479	4,300,479	4,375,479	12,876,437
4	Multi Sasana	4,200,479	4,300,479	4,375,479	12,876,437
5	Puji Susanto	4,200,479	4,300,479	4,375,479	12,876,437
6	A. Firdausil Akbar	4,200,479	4,300,479	4,375,479	12,876,437
7	Djumadi	4,200,479	4,300,479	4,375,479	12,876,437
8	Joko Sumarto	4,200,479	4,300,479	4,375,479	12,876,437
9	Alm. Kuntatik	4,200,479	4,300,479	4,375,479	12,876,437
	TOTAL TAGIHAN THR				115,887,933

4. Menyatakan putusan atas gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi dan upaya hukum lainnya (*Uit Voorbar Bij Voorrad*).

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 24 Juli 2023, dan atas Replik Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2B, yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

NO	PERIHAL	Untuk Membuktikan	DiTandai
1	Anjuran Mediator Disnaker	Di hlm.11 berbunyi ‘ apabila	P – 1

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		salah satu atau kedua belah pihak menolak surat Anjuran ini maka para puhak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Surabaya” Membantah Eksepsi Para Tergugat, PHI Pada PN.Sby berwenang memutus gugatan Penggugat.	
2	Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012	Hal.10 Bagaian Sub.Kamar Perdata Khusus Romawi-II menentukan: “Kewenangan pengadilan Hubungan Industrial dalam memeriksa perkara PHK terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka Pegadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus pemputusan hubungan industrial” -Membantah eksepsi Para Tergugat, (PHI Pada PN.Sby berwenang memutus gugatan Penggugat)	P – 2B
3	Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 13/Pdt.Sus- PKPU/2023/PN.Niaga.Sb y Tanggal 3 April 2023	Penggugat/PT. Mas Murni Indonesia Tbk, belum berstatus pailit, dan/atau tidak bersyatus pailit, melainkan dalam status hukum PKPU. Tetap. -Membantah esepsi para	P – 2A

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tergugat (PHI Pada PN.Sby berwenang memutus gugatan penggugat)	
--	---	--

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-7, yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut:

KODE	NAMA/JENIS SURAT	MEMBUKTIKAN	KETERANGAN
T-01	Nota Pemeriksaan Khusus Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur	Membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat terikat hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap.	Copy dari asli
T-02	Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 13/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Sby, tertanggal 15 Februari 2023	Membuktikan bahwa sejak tanggal 15 Februari 2023 Penggugat (<i>in casu</i> PT. Mas Murni Indonesia) telah dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan <i>a quo</i> pada tanggal 27 Maret 2023.	Copy dari <i>print out</i>
T-03	Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 113/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby, tertanggal 9 Desember 2019	Membuktikan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pernah memutus perkara yang hampir sama dengan perkara <i>a quo</i> yang pada	Copy dari asli

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pokoknya mengabulkan eksepsi kewenangan absolut Penggugat karena pihak perusahaan dalam PKPU dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 240 ayat (1) dan pasal 243 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004.	
T-04	Surat Nomor 22/LBH-FSPMI/JATIM/III/2023 tertanggal 3 Maret 2023 perihal Pengajuan Tagihan Kreditor Atas nama : 1. Dina Yuli Lisanti (Tergugat I) 2. Karolina Retno P (Tergugat II) 3. Megik Harianto ((Tergugat III) 4. Multi Sasana (Tergugat IV) 5. Pither Padhang (Tergugat V) 6. Puji Santoso (Tergugat VI)	Membuktikan bahwa Para Tergugat melalui kuasanya (LBH FSPMI) telah mengajukan tagihan kepada Penggugat atas perkara PKPU Nomor : 13/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Sby.	Copy dari copy
T-05	Surat Nomor 25/LBH-FSPMI/JATIM/III/2023 perihal Pengajuan Tagihan Kreditor Atas nama: 1. Achmad Firdausil Akbar (Tergugat VII) 2. Djumadi (Tergugat VIII) 3. Joko Sumarto (Tergugat IX) 4. Alm. Kuntatik diwakili oleh Ahli Warisnya Fenny Kurnia Sari (Tergugat X)		Copy dari copy
T-06	Surat nomor 016/TimPengurus-MasMurni/III/2023, tertanggal 14 Maret 2023 perihal	Membuktikan terkait Para Tergugat mengikuti agenda PKPU Sementara meliputi rapat pra	Copy dari copy

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	undangan Rapat Pra Verifikasi Tagihan Kepada LBH FSPMI selaku Kuasa Hukum 33 Orang Kreditor termasuk Para Tergugat	verifikasi tagihan.	
T-07	Rencana Perdamaian antara PT. Mas Murni Tbk dengan Para Kreditor PT. Mas Murni Indonesia Tbk Kreditor Preferen yaitu : 1. Dina Yuli Lisanti 2. Karolina Retno P 3. Megik Harianto 4. Multi Sasana 5. Puji Santoso 6. Pither Padhang 7. Achmad Firdausil Akbar 8. Djumadi 9. Joko Sumarto 10. Alm. Kuntatik diwakili oleh Ahli Warisnya Fenny Kurnia Sari	Membuktikan bahwa Para Tergugat telah dimasukkan sebagai Kreditor Preferen oleh Penggugat dalam rencana perdamaian yang proposalnya disusun oleh Penggugat selaku Debitur.	Copy dari copy

Menimbang bahwa oleh karena para pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan Sela ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, yang untuk singkatnya keseluruhan diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pertimbangan Putusan Sela ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sela sebelum melanjutkan persidangan perkara *a quo*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa,

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengadili dan mengutus perkara yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.13/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Februari 2023 Penggugat telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara, dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki kewenangan secara absolut dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut Penggugat menolak dan menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya memiliki kewenangan secara absolut dalam memeriksa perkara *a quo* dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 243 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang PKPU, ditegaskan "*PKPU tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan, atau menghalangi di ajukannya perkara baru*", oleh karena dalil eksepsi Para Tergugat sudah secara parsial (tidak menyeluruh) menerapkan secara utuh titik singgung kewenangan mengadili antara perkara PHI dengan PKPU, sebab yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang ialah pengurusan atas harta kekayaan debitur PKPU, sedangkan dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan untuk mendapatkan keadilan yakni mendapatkan kepastian perhitungan hak normative para karyawan/Para Tergugat sesuai hukum, bukan sesuai perhitungan sepihak dari Para Tergugat melalui Kurator/Pengurus PKPU yang memaksakan jumlah/beban tagihan sepihak yang akan mengancam keberlangsungan usaha Penggugat, serta demi melindungi kepentingan kurang lebih 70 orang karyawan yang sedang bekerja dan melanjutkan mata pencahariannya di hotel yang Penggugat kelola;

Menimbang, bahwa atas perbedaan penafsiran dan dasar hukum oleh para pihak tersebut di atas maka Majelis akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 Rbg./136 HIR. Yang menyatakan bahwa "*Tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat menyangkut eksepsi kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*. Majelis akan memperhatikan dan mencermati substansi gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat, replik,

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diajukan oleh para pihak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (17) Jo. Pasal 2 Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan yuridiksi Pengadilan Hubungan Industrial adalah bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial, yaitu mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dan mempelajari substansi gugatan Penggugat dalam perkara *aquo*, gugatan perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah perihal pemutusan hubungan kerja (PHK) namun apakah penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya atau lembaga peradilan lainnya maka akan dipertimbangkan berdasarkan bukti awal yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.13/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Februari 2023 Penggugat telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara sebagaimana bukti P-2A dan bukti T-2, dihubungkan dengan gugatan Penggugat tanggal 24 Maret 2023, yang telah dilakukan perbaikan gugatan tanggal 16 Mei 2023, dengan Register Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat mengajukan gugatan setelah adanya putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.13/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tertanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 juncto Pasal 300 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan "*pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan penyitaan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan "**ayat (1) Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak**

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak dapat melakukan tindakan **kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya**";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 243 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan **"ayat (3) Debitor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus"**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas majelis Hakim berpendapat atas adanya putusan Pengadilan Niaga tersebut maka Penggugat selaku Debitor yang saat ini dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tetap tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Selain itu, Penggugat selaku Debitor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tidak diperbolehkan oleh hukum untuk menjadi pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang berkaitan dengan hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa adanya persetujuan dari pengurus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, Debitor dalam perkara PKPU untuk melaksanakan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya memerlukan adanya persetujuan dari Pengurus dan sebagai konsekuensi dari Pasal 240 ayat (1) tersebut dan berdasarkan Pasal 243 ayat (3), Debitor selama masa PKPU tidak boleh menjadi Penggugat maupun Tergugat dalam perkara mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa bantuan dan persetujuan pihak Pengurus;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis menyatakan bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah beralasan hukum maka eksepsi Para Tergugat menyangkut *kompetensi absolut* dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan dan nilai gugatan ini kurang dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mengingat akan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang; Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2023 tentang Cipta Kerja; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tersebut diatas;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat;
3. Membebaskan atas biaya perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Sukaryanto, S.H., M.H, dan M. Mariyanto, S.H., S.E. M.H, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **14 Agustus 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M.TH.Reny Puspitasari, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga, serta disampaikan pada hari itu juga kepada Para Pihak melalui prosedur e-litigasi selaku Pengguna terdaftar masing-masing Kuasa Penggugat melalui E-mail barifin51@gmail.com, sedangkan kepada Para Tergugat akan disampaikan melalui E-mail Nobel.denny.dn@gmail.com ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Eko Sukaryanto, S.H, M.H.

ttd

ttd

Djuanto, S.H., M.H.

M. Mariyanto, S.H, S.E., M.H

Panitera Pengganti ,

ttd

M.TH.Reny Puspitasari, S.H.,M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 35 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)